

Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap *Restorative Justice* di Indonesia Dalam Korelasi Hukum Progresif

Eko Ari Wibowo¹, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh², Indah Permatasari³

Fakultas Hukum¹²³

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia¹²³

Email: ekoari766@gmail.com, ¹ annafiauzi@gmail.com, ² annamariasakala@gmail.com.³

ABSTRAK

Keadilan restoratif di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang antara lain; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12 20 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam isi formulasi terkait *restorative justice* memiliki keselarasan makna yang ditimbulkan yaitu keadilan yang berorientasi kepada pemulihan kembali. Keadilan yang berorientasi terhadap pemulihan kembali telah selaras terhadap korelasi hukum progresif yang beranggapan bahwa hukum untuk manusia, sehingga dapat memunculkan nilai kemanfaatan diatas nilai keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, *Restorative Justice*, Keadilan Restoratif, Hukum Progresif.

ABSTRACT

Restorative justice in Indonesia has been regulated in laws and regulations which include: Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, Prosecutors' Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number, 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12 20 Regarding Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the contents of the formulation related to restorative justice, there is a harmony of meaning that is generated, namely justice that is oriented towards restoration. Restoration-oriented justice has been aligned with the progressive legal correlation which assumes that the law is for humans, so that it can bring up the value of expediency above the value of justice and legal certainty. The method used is a normative juridical research which is qualitative analysis.

Keywords: Policy Formulation, *Restorative Justice*, Progressive Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum dijadikan sebagai panglima dalam upaya melindungi setiap warga negaranya dari perampasan hak dan kewajiban. Hukum tercipta sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan keamanan. Tanpa adanya sebuah

hukum maka negara akan terkesan liar, sebab tidak ada batasan-batasan untuk melakukan perbuatan. Dalam perjalanannya penegakan hukum di Indonesia selama ini terkesan kaku. Penegak hukum dinilai hanya sebagai corong undang-undang sehingga orientasi penegakan hukum masih mengejar kepastian hukum semata. Sementara itu penegakan hukum harus mampu menitik beratkan kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Restorative justice dalam kajian penegakan hukum perlu hadir ditengah-tengah penegak hukum sebagai nilai keseimbangan dalam hal penerapan hukum. *Restorative justice* sebagai sarana dalam penegakan hukum dapat diupayakan, sebab *restorative justice* tidak hanya berpihak kepada pelaku semata namun jauh dari pada itu *restorative justice* juga mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dengan maksud untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.

Restorative justice sebagai salah satu aspek penegakan hukum dapat juga dijadikan sarana untuk meminimalisir *overload*/ penuhnya kapasitas warga pidana di lembaga masyarakat yang disebabkan semua permasalahan hukum dimuarakan di lembaga masyarakat. Dengan adanya *restorative justice* maka dapat membantu permasalahan *overload* lepas. Artinya tidak semua tindak pidana harus bermuara di lembaga masyarakat. Misal untuk tindak pidana ringan setidaknya dapat diupayakan *restorative justice*.

Restorative justice diterapkan tidak semata-mata untuk membeli sebuah hukum atau mempermainkan sebuah hukum. Namun perlu dipahami secara seksama bahwa *restorative justice* digunakan untuk memunculkan rasa pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Ganti kerugian disini tidak atas dasar pemaksaan namun harus didasarkan kepada sebuah kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Jika *restorative justice* berhasil dilaksanakan maka akan muncul sebuah maafan dari korban tindak pidana kepadanya pelaku tindak pidana. Sehingga ketika *restorative justice* telah disepakati maka pelaku tindak pidana tidak perlu untuk menjalani hukuman di lembaga masyarakat.

Penerapan hukum *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penyelarasan dengan konsep hukum progresif. Dimana hukum progresif memunculkan adagium bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Jika dilihat dari ungkapan tersebut maka, dapat dicermati bahwasanya hukum untuk manusia adalah sebuah pemaknaan bahwa hukum diciptakan untuk mengatur atau memfasilitasi manusia dalam ber hukum. Namun jika hukum untuk manusia maka terkesan bahwa manusia seolah dipaksakan untuk hukum dalam berbagai situasi dan kondisi. Atas dasar latar belakang tersebut, maka jurnal ini mengangkat judul Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap *Restorative Justice* Di Indonesia Dalam Korelasi Hukum Progresif.

Berangkat dari judul di atas maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang antara lain; 1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum terhadap *restorative justice* di Indonesia ?. Dan 2. Bagaimanakah korelasi hukum *restorative justice* dengan hukum progresif ?

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dengan menggunakan analisis diskripsi. Jenis bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur, hasil penelitian, jurnal, makalah, koran, internet, dan kamus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap *Restorative Justice* di Indonesia

a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Formulasi *restorative justice* dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah tertuang dalam ketentuan beberapa Pasal yang antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 3;

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula”.

Restorative justice dalam formulasi PERKAPOLRI NO. 8 THN 2021 menggunakan istilah lain yaitu **keadilan restoratif**, yang pada dasarnya memiliki pemaknaan yang sama dalam penegakan hukum di Indonesia. Orientasi keadilan restoratif dalam formulasi hukumnya menitik beratkan kepada upaya perdamaian yang diimbangi dengan upaya pemulihan kembali kepada korban tindak pidana.

Keadilan restoratif dalam PERKAPOLRI NO. 8 THN 2021 memiliki batasan-batasan tindak pidana artinya tidak semua tindak pidana dapat diterapkan dengan model keadilan restoratif. Jenis tindak pidana yang dapat diterapkan dengan keadilan restoratif adalah **jenis tindak pidana ringan**. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4);

Pasal 2;

- (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan;
 - a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
 - b. Penyelidikan; atau
 - c. Penyidikan.
- (4) Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud huruf a, dapat **dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan**.

Selain dilihat dari jenis tindak pidana yang sifatnya ringan, dalam penerapan keadilan restoratif disini juga harus memenuhi syarat yaitu orang yang melakukan tindak pidana adalah dia yang bukan residivis atau tidak

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad dalam Alfano Ramadhan, 2021, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 6 Januari 2021, hal. 29.

termasuk dalam pengurangan tindak pidana. Hal ini tertuang dalam ketentuan pada formulas **Pasal 5 Huruf e** dalam PERKAPOLRI NO. 8 THN 2021. Dengan demikian maka keadilan restoratif dalam institusi POLRI telah terjembatani melalui PERKAPOLRI NO. 8 THN 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Formulasi hukum *restoratif justice* dalam Peraturan kejaksaan RI NO. 15 THN 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal Angka 1;

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Ada yang menarik dalam formulasi Pasal 1 Angka 1 tersebut yaitu bahwasanya keadilan restoratif tidak hanya menekankan kepada upaya pemulihan kembali kepada korban. Naun lebih dari itu juga ada penekanan di dalam kalimat **bukan pembalasan**. Artinya teori pemidanaan yang salah satunya disebut juga dengan teori absolut atau dalam kata lain teori pembalasan. Ini merupakan sebuah teori yang mengidentikkan pemidanaan atau pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu upaya yang utama untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Namun seiringnya waktu terdapat pergeseran pemikiran paradikma pemidanaan yang tadinya teori absolut ini adalah upaya yang utama menjadi di kesampingkan dengan adanya konsep keadilan restoratif yang telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 di peraturan tersebut. Dengan adanya konsep keadilan restoratif, maka pidana akan selaras dengan penerapannya yaitu sebagai **ultimum remedium** atau dengan kata lain sebagai sarana obat terakhir ketika upaya diluar pidana telah diterapkan.

c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12 20 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Pedoman *restorative justice* dalam surat keputusan tersebut menyebutkan di dalam BAB I sub D, dibagian Pengertian, nomor 2, telah disebut bahwa; “Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan **bukan pembalasan**”. Penekanan terhadap dua buah kata dari “**bukan pembalasan**” disini mencerminkan bahwa teori pembalasan baru akan diterapkan ketika upaya *restorative justice* tidak terjadi kesepakatan atau dengan kata lain *restorative justice* gagal disepakati.

Penerapan keadilan restoratif juga telah tertuang di dalam pedoman tersebut yaitu bahwa; “Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Jenis tindak pidana ringan yang dapat dilalui dengan upaya penyelesaian dengan

menggunkan *restorative justice* juga telah tertuang dalam pedoman di atas. Selain jenis tindak pidana ringan yang telah tersebutkan di atas, jumlah kerugian yang diderita korban juga telah ditetapkan yaitu tindak pidana yang jenis kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Formulasi hukum *restorative justice* dalam UU. No. 11 Thn. 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, digunakan sebutan lain yang identik dengan *restorative justice* yaitu keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri di dalam terjemahannya telah tertuang dalam formulas Pasal 1 Angka 6 bahwa;

Pasal 1 Angka 6;

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif dalam UU. No. 11 Thn. 2012 Tentang SPPA wajib diterapkan kepada perkara pidana anak. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) bahwa; “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Keadilan restoratif ini tertuang dan diterapkan saat perkara pidana anak diupayakan diversi. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) bahwa;

Pasal 8 Ayat (1)’

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan / atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Keadilan restoratif dalam UU. No. 11 Thn. 2012 Tentang SPPA, telah memiliki batasan-batasan untuk pemberlakuannya. Sebab keadilan restoratif disini baru akan di implementasikan pada saat upaya diversi dilakukan. Sedangkan upaya diversi sendiri diterapkan atas dasar dua hal yaitu ketika tindak pidana yang telah ditangani adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 7;

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. KORELASI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN HUKUM PROGRESIF

a. Teori *Restorative Justice*

Terdapat banyak variasi bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang antara lain sebagai berikut;²

a) *Victim Offender mediation*;

Adalah salah satu bentuk pendekatan *restorative justice*, dimana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai;

a) Bentuk pertanggungjawaban pelaku;

b) Kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan

c) Keinginan korban untuk didengar pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

b) *Conferencing*;

Adalah bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* yang dikembangkan di New Zeland, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku maori. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dalam bentuk conferencing ini penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban dan kawan dekat pelaku. Dari beberapa model conferencing yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conference* (FCG) menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini penyelesaian akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas erbuatanya kepada korban.

c) *Circles*;

Adalah bentuk penerapan *restorative justice* yang diadopsi dari praktek di Kanada, dimana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Berbeda dengan kedua model sebelumnya, dalam model ini setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini circles didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.

Kemauan untuk memperbaiki pendekatan atau filosofi retributif atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menerapkan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi

² Ulang Mangun Sosiawan, 2016, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspektive Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16. No. 4, Desember 2016, hal. 427.

terhadap tindak pidana,³ kebutuhan untuk merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.⁴ Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mengapresiasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.⁵

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkin pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk menunjukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.⁶ Dalam pemaparan diatas dapat diuraikan bahwa *restorative justice* di terapkan untuk memberikan kesempatan terhadap pelaku tindak pidana ringan, yang bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban melalui sebuah pemulihan atas kerugian yang diderita oleh korban, begitu pula korban, yang diberi kesempatan untuk mendapatkan ganti kerugian atau pemulihan kerugian atas kejadian yang dialaminya. *Restorative justice* memiliki nilai keseimbangan yaitu selain terdapat unsur pertanggung jawaban pidana melalui sarana pemulihan ganti kerugian terhadap korban, pelaku juga mendapat maaf dari korban “selama *restorative justice* dapat disepakati secara bersama”.

b. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menyatakan, paradigma dalam ilmu hukum merupakan hasil pemikiran dalam mengatasi permasalahan pada setiap jamanya, bukan proses falsifikasi yang final, linier, dan kumulatif tetapi merupakan proses yang gradual dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁷ Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan seluruhnya untuk manusia dan masyarakat, yaitu untuk kesejahteraan dan pembahagian umat manusia.⁸

Ada 3 (tiga) metode hukum progresif ialah terbuka, dinamis, dan mengalir.⁹ Dikatakan bahwa hukum diwaktu yang lampau lebih berurusan dengan mencari keadilan seperti diwakili alam pikiran hukum alam. Keadaan segera berubah ketika dunia memasuki dunia hukum modern yang bersifat formal positivistik. Hukum hanya

³ Yuli Ernis, 2016, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, hal. 166-167.

⁴ Yuli Ernis, 2016, *Ibid*, hal. 167.

⁵ Yuli Ernis, 2016, *Loc-Cit*, hal. 167.

⁶ Yuli Ernis, 2016, *Ibid*, hal. 168.

⁷ Gde Made Swardhana, 2010, *Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif*, MMH Jilid 39, No. 4 Desember 2012, hal. 379, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11599/9775> , Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2020, Pukul 20;17 Wib.

⁸ Max Boli Sabon, 2013, *Teori Hukum Progresif: Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013, hal. 504, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13124/9947> , Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 23;23 Wib.

⁹ Satjipto Rahardjo dalam Max Boli Sabon, 2013, *Teori Hukum Progresif: Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013, *Ibid*, hal. 506.

bisa menjadi hukum jika disahkan oleh alat perlengkapan negara yang diberi wewenang negara oleh negara untuk membuat hukum. Dalam konteks triaspolitica, hukum hanyalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche qui prononce de la loi*). Dengan demikian pengadilan bukan lagi menjadi rumah keadilan, melainkan rumah undang-undang. Hukum ditutup rapat dengan undang-undang secara total dan selalu *top down*. Akan menghasilkan hukum yang tidak tahan terhadap goncangan.¹⁰ Indikator keberhasilan penegakan hukum adalah apakah konsep-konsep hukum yang berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial telah menjadi kenyataan.¹¹

c. Korelasi Hukum Restorative Justice Dengan Hukum Progresif

Ketidak sempurnaan hukum menuntun penegak hukum untuk melakukan berbagai macam trobosan hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kerangka pemikiran hukum yang begitu positivistik menjadikan hukum terkesan kaku dan tidak mengenal nilai-nilai kemanfaatan sebab masih terfokus kepada ranah kepastian hukum. Seperti disampaikan oleh Gustav Radbruch,¹² bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada 3 (tiga) dimensi, yaitu; pertama, dimensi *substansi filosofis* yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) masyarakat, kedua dimensi *juridis normatif* yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati; ketiga dimensi *sosiologis* yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Dilihat dari ketiga dimensi tersebut akan selaras dengan ungkapan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Sebab hukum untuk manusia maka hukum sudah sepatutnya untuk memberikan sebuah rasa kepastian, rasa keadilan dan rasa kemanfaatan.

Restorative justice memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab melalui ganti kerugian atau pemulihan kembali yang apabila disepakati oleh korban maka terjadilah sebuah tujuan baru yaitu permintaan maaf korban kepada pelaku yang berakibat dibebaskannya pelaku tindak pidana dari sebuah pemenjaraan/ pemidanaan. Sedangkan hukum progresif dalam memunculkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan juga menitik beratkan kepada para pencari keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek penegakan hukum untuk mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berorientasi kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *restorative justice* juga identik dengan jiwa-jiwa hukum progresif.

¹⁰ Max Boli Sabon, 2013, *Loc-Cid*, hal. 506.

¹¹ Yunanto, 2013, *Reevaluasi Pendekatan Penegakan Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif*, MMH, Jilid 42, No. 4 Oktober 2013, hal. 459, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/7025/9942>, Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 23; 24 WIB

¹² Gustav Radbruch dalam Agus Muhammad Septiana, 2012, *Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif*, MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012, hal. 568, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5790/9879>, Diakses Pada Hari Kamis 28 Juli 2022, Pukul 20;25 WIB.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap *Restorative Justice* di Indonesia

Kebijakan formulasi *restorative justice* telah tertuang dalam; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12 20 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Korelasi hukum *restorative justice* dengan hukum progresif

Restorative justice memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab melalui ganti kerugian atau pemulihan kembali yang apabila disepakati oleh korban maka terjadilah sebuah tujuan baru yaitu permintaan maaf korban kepada pelaku yang berakibat dibebaskannya pelaku tindak pidana dari sebuah pemenjaraan/ pemidanaan. Sedangkan hukum progresif dalam memunculkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan juga menitik beratkan kepada para pencari keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek penegakan hukum untuk mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berorientasi kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *restorative justice* juga identik dengan jiwa-jiwa hukum progresif.

2. SARAN

Ketentuan formulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan telah terjadi penyebutan kata antara *restorative justice* dengan keadilan restoratif. Meskipun demikian dua kata formulasi tersebut telah memiliki makna yang sama yaitu keadilan yang berorientasi kepada pemulihan kembali. Untuk kedepannya, dalam perubahan peraturan perundang-undangan yang akan datang sebaiknya dalam penyebutan formulasi hukum antara *restorative justice* dengan keadilan restoratif hendaknya dipilih salah satu saja. Sehingga dapat diselaraskan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/ Makalah:

- Agus Muhammad Septiana, 2012, *Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif*, MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5790/9879> , Diakses Pada Hari Kamis 28 Juli 2022, Pukul 20;25 Wib.
- Alfano Ramadhan, 2021, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 6 Januari 2021.
- Gde Made Swardhana, 2010, *Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif*, MMH Jilid 39, No. 4 Desember 2012, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11599/9775> , Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2020, Pukul 20;17 Wib.
- Max Boli Sabon, 2013, *Teori Hukum Progresif: Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13124/9947> , Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 23;23 Wib.

- Ulang Mangun Sosiawan, 2016, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspektive Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16. No. 4, Desember 2016.
- Yuli Ernis, 2016, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016.
- Yunanto, 2013, *Reevaluasi Pendekatan Penegakan Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif*, MMH, Jilid 42, No. 4 Oktober 2013, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/7025/9942> , Diakses Pada Hari Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 23; 24 Wib

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 *Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12 20 *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.